



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/19/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM REINVENTARISIR DAN PENGUSULAN PENGHAPUSAN ASET MILIK UNNES
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI LINGKUNGAN
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA (BAKK)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, Struktur Organisasi pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) dilakukan pemecahan, penggabungan dan diubah menjadi Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi, Aset Milik UNNES di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Negeri Semarang mengalami pergeseran tempat dan sebagian telah rusak berat sehingga secara teknis maupun ekonomis tidak layak dimanfaatkan lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Reinventarisir dan Pengusulan Penghapusan Aset Milik UNNES Berupa Barang Inventaris Kantor Di Lingkungan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM REINVENTARISIR DAN PENGUSULAN PENGHAPUSAN ASET MILIK UNNES BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI LINGKUNGAN BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA (BAKK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Reinventarisir dan Pengusulan Penghapusan Aset Milik UNNES Berupa Barang Inventaris Kantor Di Lingkungan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reinventarisir dan Pengusulan Penghapusan Aset Milik UNNES Berupa Barang Inventaris Kantor Di Lingkungan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Negeri Semarang, bertugas mencari, mendata, memeriksa, mendistribusikan yang masih layak dan mengajukan penghapusan untuk yang hilang, rusak dan/atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis.

KETIGA : Masa Tugas Tim Reinventarisir dan Pengusulan Penghapusan Aset Milik UNNES Berupa Barang Inventaris Kantor Di Lingkungan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Negeri Semarang selama 4 (empat) bulan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Reinventarisir dan Pengusulan Penghapusan Aset Milik UNNES Berupa Barang Inventaris Kantor Di Lingkungan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/19/UN37/HK.02/2024
TANGGAL 08 JANUARI 2024
TENTANG
TIM REINVENTARISIR DAN PENGUSULAN
PENGHAPUSAN ASET MILIK UNNES
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI
LINGKUNGAN BIRO AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA
(BAKK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM REINVENTARISIR DAN PENGUSULAN PENGHAPUSAN
ASET MILIK UNNES BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
DI LINGKUNGAN BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA (BAKK)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zaenuri M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggungjawab
2.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
3.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris
4.	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I, III/d	Pengawas Inventarisir pada Bag. Umum dan Keuangan DAKK
5.	Darmoyo S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Pengawas Inventarisir pada Bag. Pengembangan Akademik DAKK
6.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata, III/c	Pengawas Inventarisir pada Bag. Pengembangan Kemahasiswaan DAKK
7.	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina, IV/a	Pengawas Inventarisir pada Bag. Layanan Akademik dan Kemahasiswaan DAKK
8.	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda, III/a	Oprator AMU DAKK
9.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	Pengatur, II/c	Oprator AMU Pusat
10.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820140721046	Penata, III/c	Oprator AMU Pusat
11.	Mariyam, S.Pd. 1980060920140722049	Penata, III/c	Inventor pada Subbag. MPIK BAKK
12.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Inventor pada Subbag. MPIK BAKK
13.	Tjatur Joedhi Soekmono, S.Kom. 197011282007011002	Penata, III/c	Inventor pada Bag. Kerjasama BAKK
14.	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Inventor pada Subbag. Registrasi dan Statistik BAKK
15.	Eny Paminingsih, S.Pd. 1991032120230122001	-	Inventor pada Subbag Akademik dan Evaluasi BAKK
16.	Agung Santoso, A.Md. 197102252009101001	Penata Muda Tk. I, III/b	Inventor pada UKM dan LK Mahasiswa
17.	Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002	Penata Tk. I, III/d	Inventor pada UKM dan LK Mahasiswa

No	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
18.	Eli Dwi Astuti, S.Si. 1987101820240122001	-	Inventor pada UPT Konservasi


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001